



PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

SASRI HUNUSALELA BIN MUHAMMAD HUNUSALELA, NIK: **8171030110860003**, Tempat Dan Tanggal Lahir, Hila, 01 Oktober 1986, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA Sederajat, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Beralamat di Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, Hp. 081318885430 Emai sasrihunu@gmail.com
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **ABDUSSUKUR KALIKY, SH., MH, dan HENDRA MUSAID, SHI., MH**, Keduanya adalah Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di kantor Advokat Dan Penasehat Hukum **LAW OFFICE SUKUR KALIKY,SH.& PARTNERS** Jl. Dr. Tarmidzi Taher Kompleks IAIN, Kahena RT 09 RW 017 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : **009/SKK/PDT/V/2025** Tanggal 5 Mei 2025. Selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**

MELAWAN

SITI NUR ALIDAR TUWAEI BINTI IBRAHIM TUWAEI, NIK: **8171036504880005**, Tempat Dan Tanggal Lahir : Hitu, 25 April 1988, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Diploma III, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku; selanjutnya disebut sebagai : **"TERMOHON"**

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman putusan Nomor192/Pdt.G/2025/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Mei 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.Ab, tanggal 7 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Desa Hitu Lama pada tanggal 28 Oktober 2010 bertepatan 20 Dzulkaidah 1431 H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 328/15/XI/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, tanggal 8 November 2010
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di desa hila dan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia layaknya suami istri, dan telah di karuniahi 3 orang anak yaitu :
 - 1) Fherdymansyah Hunusalela, Tempat dan tanggal lahir, Ambon 07-02-2012, Umur 13 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, agama islam, kewarganegaraan indonesia
 - 2) Safa Mirwa Hunusalela, Tempat dan tanggal lahir, Ambon 03-01-2017, Umur 8 Tahun, Jenis Kelamin, Perempuan agama islam, kewarganegaraan indonesia
 - 3) Sifa Marwa Hunusalela, Tempat dan tanggal lahir, Ambon 03-01-2017, Umur 8 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, agama islam, kewarganegaraan Indonesia

Dan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Fherdymansyah Hunusalela, berada dalam asuhan ibu kandung Termohon, sedangkan Safa Mirwa Hunusalela dan Sifa Marwa Hunusalela berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon

Halaman 2 dari 6 halaman putusan Nomor192/Pdt.G/2025/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, akan tetapi pada tahun 2022 sifat dan perilaku Termohon mulai berubah saat Termohon meminta Pemohon untuk kredit di bank untuk membangun rumah sehingga Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :

- 1) Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain
- 2) Termohon sering keluar tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon
- 3) Termohon keluar dari rumah dan tinggal bersama selingkuhannya di kos kosan daerah stain ambon

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 10 maret 2024 yang di akibatkan karena Termohon di grebek oleh Pemohon di kamar kos bersama laki-laki lain dan Termohon membawa semua uang kredit untuk pembangunan rumah Pemohon dan Termohon

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warrahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing – masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

6. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan – alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I Ambon Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 halaman putusan Nomor192/Pdt.G/2025/PA.Ab



PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I Ambon untuk berikrar menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon ;
3. Membebankan biaya Perkara menurut hukum ;

SUBSIDIER

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sidang kemudian oleh Majelis Hakim memberikan nasehat untuk kembali berdamai dengan Termohon, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan berusaha untuk kembali rukun dengan Termohon sebagai suami isteri;

Bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena sudah kembali rukun dengan Termohon dan mohon pada Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai;

Halaman 4 dari 6 halaman putusan Nomor192/Pdt.G/2025/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.Ab. dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.232.000,00- (duaratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami **H.Anwar Rahakbau, S.H., M.H.** Sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, M.H.,** dan **Syarifa Saimima, S.H.I., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan secara Elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arifa Latuconsina, A.Ag.** Sebagai Panitera Sidang serta dihadiri secara Elektronik oleh Pemohon/kuasanya;

Hakim Anggota.

Ketua Majelis.

Ttd

Ttd

Drs. Hj. Nurhayati Latuconsina, M.H.,

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H

Halaman 5 dari 6 halaman putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota.

Ttd

Syarifa Saimima, S.H.I., M.H..

Panitera Sidang

Ttd

Arifa Latuconsina, A.Ag.,

Perincian biaya :

| | | |
|----|-----------------|----------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp. 100.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. 62.000,00 |
| 4. | PNBP | Rp. 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. | Meterai | Rp. 10.000,00 |
| | Jumlah | <hr/> Rp. 232.000,00 |

(duaratus tiga puluh dua ribu rupiah)